



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 117. /2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa program bantuan sosial pangan bertujuan untuk memberikan bantuan pangan non tunai kepada keluarga berpendapatan rendah atau Rumah Tangga Berpendapatan Rendah guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga berpendapatan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan daerah (KPM Daerah) dengan jumlah yang ditentukan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Verifikasi dan Validasi data dan Hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Kecamatan serta Musyawarah Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan Alokasi Penerima Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Alokasi Penerima Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan jumlah alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Bantuan Sosial Pangan Daerah dalam rangka mengurangi sebagian pengeluaran (Belanja) masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



FANANG SYAKHFIANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Camat se Kabupaten Tabalong
5. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Tabalong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

ALOKASI PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH PADA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	KPM
1.	Banua Lawas	15	334
2.	Pugaan	7	188
3.	Kelua	12	278
4.	Muara Harus	7	76
5.	Tanta	14	249
6.	Tanjung	15	300
7.	Murung Pudak	10	81
8.	Haruai	13	434
9.	Bintang Ara	9	190
10.	Upau	6	100
11.	Muara Uya	14	390
12.	Jaro	9	152
Jumlah		131	2.772

BUPATI TABALONG,

 PANANG SYAKHFIANI